



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUKATNO Bin AHMAD JUKI;**  
Tempat lahir : Jati Gunung (Pacitan, Jawa Timur);  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 11 Februari 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tumbang Samba Km. 30 Rt. 007  
Rw. 002 Desa Karya Unggang  
Kecamatan Tewang Sangalang garing  
Kabupaten Katingan Provinsi  
Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKATNO Bin AHMAD JUKI**, telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana "di bidang Pertambangan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 161 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUKATNO Bin AHMAD JUKI** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Bulan** dikurangi selama Terdakwa Berada Dalam tahanan dengan Perintah Terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan Denda Sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
  - a. Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 26 lembar;
  - b. Uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 30 lembar;
  - c. Uang pecahan Rp. 10.000 sebanyak 68 lembar;
  - d. Uang pecahan Rp. 5.000 sebanyak 111 lembar;
  - e. Uang pecahan Rp. 2.000 sebanyak 133 lembar;
  - f. Mineral logam emas sebanyak 14 biji berbentuk bulat seberat kotor 33,19 Gram;
  - g. 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk mineral logam emas seberat 7.67 Gram;

## Dirampas Untuk Negara

- a. 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam merk CASIO;
- b. 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk ARASHI;
- c. 2 (dua) buah Bolpoin merk SNOWMAN.
- d. 1 (satu) buah pinset besi.
- e. 1 (satu) buah set timbangan emas;
- f. 8 (delapan) lembar nota pembelian emas;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- g. 1 (satu) buah cawan tanah liat pembakaran emas yang sudah digunakan;
- h. 5 (lima) buah cawan tanah liat pembakaran emas yang belum digunakan;
- i. 1 (satu) set blender alat pembakat emas.
- j. 1 (satu) buah pompa injak;
- k. 1 (satu) set pipa pembuangan limbah pembakaran;
- l. 1 (satu) buah kotak kayu tempat membakar emas;
- m. 8 (delapan) plastik klip air raksa seberat kotor 667,63 Gram;
- n. 1 (satu) unit kipas angin warna putih merk OKAYAMA.
- o. 1 (satu) buah etalase kaca tempat timbangan emas;
- p. 1 (satu) buah spiral warna biru;
- q. 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- r. 1 (satu) buah kotak plastik tempat pembuangan limbah pembakaran;
- s. 1 (satu) unit blower warna hijau ukuran 2,5 Inchi;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan:

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara Sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 13 November 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 13 November 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-117/KSNGN/1019 tertanggal 10 Oktober 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa **SUKATNO Bin AHMAD JUKI**, pada hari Selasa Tanggal 03 September 2019, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa SUKATNO Bin AHMAD JUKI yang berada di Jl Tumbang Samba km.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

30 Desa Karya Unggang Rt. 007 Rw. 002 Kecamatan Tewang Sangalang  
Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya  
pada waktu lain bulan September tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu  
waktu lain tahun 2019 atau ditempat- tempat lain Yang Masih Termasuk dalam  
Daerah Hukum Pengadilan Negeri kasongan yang berwenang Memeriksa dan  
mengadili, **menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan  
pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan  
dari pemegang IUP, IUPK.**, Perbuatan Tersebut Dilakukan Terdakwa dengan  
cara Sebagai Berikut :

- Bahwa kejadian sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal  
surat perintah tentang Operasi Peti dengan nomor :  
Sprint/1066/VII/OPS.1.3/2019 tanggal 27 Agustus 2019, yang ditindaklanjuti  
BRIPKA ISMAIL SALEH dan BRIPTU YONGKY dan anggota Polres  
Katingan Lainnya melakukan penyelidikan tentang adanya penambang  
maupun penampung logam emas yang berada di wilkum Kabupaten  
Katingan dan dari hasil penyelidikan di rumah Terdakwa yang berada di jalan  
Tumbang samba Km. 30 Desa Karya unggang Kecamatan Tws garing  
Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah di duga melakukan  
kegiatan menampung, memanfaatkan melakukan pengolahan dan  
pemurnian logam emas dari penambang ilegal atau penambang liar yang  
tidak memiliki ijin yang sah, kemudian BRIPKA ISMAIL SALEH dan BRIPTU  
YONGKY dan anggota Polres Katingan Lainnya melakukan pengecekan  
di rumah Terdakwa SUKATNO di dapatkan peralatan yang digunakan untuk  
melakukan aktifitas pengolahan logam emas dan saat ditanya Terdakwa  
SUKATNO menjelaskan bahwa benar peralatan tersebut adalah yang  
digunakan untuk beraktifitas pengolahan logam emas yang diperoleh dari  
penambang Ilegal dan Terdakwa SUKATNO juga menjelaskan bahwa cara  
kerjanya yaitu pertama tama datang orang menjual logam emas yang  
berbentuk curai yang terbungkus plastik setelah itu dibuka dan logam emas  
tersebut diletakan di dalam cawan atau mangkok yang terbuat dari tanah  
setelah selesai dimasukan kedalam tabung yang terbuat dari plaiwut yang  
berbentuk kerucut kemudian dibakar dengan menggunakan alat blender  
setelah selesai dibakar logam emas tersebut diambil dengan menggunakan  
cepitan dan didinginkan di depan kipas angin setelah dingin logam emas  
tersebut ditimbang setelah diketahui berat logam emas tersebut Terdakwa  
SUKATNO membayar kepada orang yang menjual emas curai tersebut  
kemudian Terdakwa SUKATNO beserta alat-alat yang digunakan untuk  
melakukan kegiatan pengolahan logam emas di amankan ke Polres  
Katingan untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral** tidak memiliki ijin IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ISMAIL SALEH, S.H., Bin UTEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekira pukul 18.30 wib yang terjadi di dalam rumah Terdakwa di Jalan Tumbang samba km 30 Desa karya unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan tindak pidana di bidang pertambangan tersebut bersama dengan BRIPTU YONGKY;
  - Bahwa seseorang yang saksi bersama dengan BRIPTU YONGKI amankan yaitu Terdakwa;
  - Bahwa benar situasi di dalam rumah Terdakwa terlihat ada peralatan yang diduga untuk kegiatan mengelola atau tempat pengumpul logam emas;
  - Bahwa saksi ada menanyakan tentang alat tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa alat tersebut berfungsi yaitu digunakan untuk memasak logam emas dan untuk mengumpulkan logam emas;
  - Bahwa saksi menanyakan asal usul logam emas yang dikumpulkan oleh Terdakwa yaitu berasal dari orang yang menambang disekitaran karya unggang;
  - Bahwa penambang emas yang berada disekitaran kabupaten katingan khususnya di daerah karya unggang tidak ada memiliki ijin dari pemerintah;
  - Bahwa saksi menceritakan kronologisnya sebelumnya telah turun surat perintah tentang Operasi Peti dengan nomor : Sprint/1066/VII/OPS.1.3/2019 tanggal 27 Agustus 2019, setelah itu nama-nama yang tercantum dalam sprint termasuk saksi dan rekan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu Briptu YONGKY melakukan penyelidikan tentang adanya penambang maupun pengepul logam emas yang berada di wilkum Kabupaten Katingan dan dari hasil penyelidikan yaitu pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekira pukul 18.30 wib yang terjadi di dalam rumah yang berada di jalan Tumbang samba Km. 30 Desa Karya unggang Kecamatan Tws garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu di rumah Terdakwa di duga melakukan kegiatan pengepul logam emas dari penambang ilegal atau penambang liar yang tidak memiliki ijin yang sah yang saat itu kegiatan Operasi peti di pimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Katingan saat dilakukan pengecekan di rumah Terdakwa di dapatkan peralatan yang digunakan untuk melakukan aktifitas pengelolaan logam emas dan saat ditanya Terdakwa menjelaskan bahwa benar peralatan tersebut adalah yang digunakan untuk beraktifitas pengolahan logam emas yang diperoleh dari penambang ilegal dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa cara kerjanya yaitu pertama tama datan orang menjual logam emas yang berbentuk cuari yang terbungkus plastik setelah itu dibuka dan logam emas tersebut diletakan di dalam cawan atau mangkok yang terbuat dari tanah setelah selesai dimasukan kedalam tabung yang terbuat dari piliwut yang berbentuk kerucut kemudian dibakar dengan menggunakan alat blender setelah selesai dibakar logam emas tersebut diambil dengan menggunakan cepitan dan didinginkan di depan kipas angin setelah dingin logam emas tersebut ditimbang setelah diketahui berat logam emas tersebut Terdakwa membayar kepada orang yang menjual yang saat itu dengan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dan dari hasil pengecekan tersebut Terdakwa beserta alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan logam emas di amankan ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi YONGKY Bin DURUT M. RASAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap terjadi pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekira pukul 18.30 wib yang terjadi di dalam rumah Terdakwa di Jalan Tumbang samba km 30 Desa karya unggang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan tindak pidana di bidang pertambangan tersebut bersama dengan BRIPKA ISMAIL SALEH;
- Bahwa benar seseorang yang saksi bersama dengan BRIPTU yang mengamankan yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar situasi di dalam rumah Terdakwa terlihat ada peralatan yang diduga untuk kegiatan mengelola atau tempat pengumpul logam emas;
- Bahwa saksi ada menanyakan tentang alat tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa alat tersebut berfungsi yaitu digunakan untuk memasak logam emas dan untuk mengumpulkan logam emas;
- Bahwa saksi menanyakan asal usul logam emas yang dikumpulkan oleh Terdakwa yaitu berasal dari orang yang menambang disekitaran karya unggang;
- Bahwa penambang emas yang berada disekitaran kabupaten katingan khususnya di daerah karya unggang tidak ada memiliki ijin dari pemerintah;
- Bahwa saksi menceritakan kronologisnya sebelumnya telah turun surat perintah tentang Operasi Peti dengan nomor : Sprint/1066/VII/OPS.1.3/2019 tanggal 27 Agustus 2019, setelah itu nama-nama yang tercantum dalam sprint termasuk saksi dan rekan saksi yaitu BRIPKA ISMAIL SALEH melakukan penyelidikan tentang adanya penambang maupun pengepul logam emas yang berada di wilayah Kabupaten Katingan dan dari hasil penyelidikan yaitu pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekira pukul 18.30 wib yang terjadi di dalam rumah yang berada di jalan Tumbang samba Km. 30 Desa Karya unggang Kecamatan Tws garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu di rumah Terdakwa di duga melakukan kegiatan pengepul logam emas dari penambang ilegal atau penambang liar yang tidak memiliki ijin yang sah yang saat itu kegiatan Operasi peti di pimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Katingan saat dilakukan pengecekan di rumah Terdakwa didapatkan peralatan yang digunakan untuk melakukan aktifitas pengelolaan logam emas dan saat ditanya Terdakwa menjelaskan bahwa benar peralatan tersebut adalah yang digunakan untuk beraktifitas pengolahan logam emas yang diperoleh dari penambang ilegal dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa cara kerjanya yaitu pertama tama datan orang menjual logam emas yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbentuk cuari yang terbungkus plastik setelah itu dibuka dan logam emas tersebut diletakan di dalam cawan atau mangkok yang terbuat dari tanah setelah selesai dimasukan kedalam tabung yang terbuat dari pliwut yang berbentuk kerucut kemudian dibakar dengan menggunakan alat blender setelah selesai dibakar logam enmas tersebut diambil dengan menggunakan cepitan dan didinginkan di depan kipas angin setelah dingin logam emas tersebut ditimbang setelah diketahui berat logam emas tersebut Terdakwa membayar kepada orang yang menjual yang saat itu dengan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dan dari hasil pengecekan tersebut Terdakwa beserta alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan logam emas di amankan ke Polres Katingan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi UMAR SAID Bin KASNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 03 September 2019, sekira pukul 18.30 wib yang terjadi di dalam rumah Terdakwa di Jalan Tumbang samba km 30 Desa karya unggang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang atau benda yang diamankan Pihak Polres Katingan dari sdr SUKATNO berupa 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam merk CASIO; 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk ARASHI; 1 (satu) buah buku catatan pembelian emas warna merah, 2 (dua) buah Bolpoin merk SNOWMAN, 1 (satu) buah pinset besi, Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 26 lembar, Uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 30 lembar, Uang pecahan Rp. 10.000 sebanyak 68 lembar, Uang pecahan Rp. 5.000 sebanyak 111 lembar, Uang pecahan Rp. 2.000 sebanyak 133 lembar, Mineral logam emas sebanyak 14 biji berbentuk bulat seberat kotor 33,19 Gram, 1 (satu) buah set timbangan emas, 8 (delapan) ;embar nota pembelian emas, 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk mineral logam emas seberat 7.67 Gram, 1 (satu) buah cawan tanah liat pembakaran emas yang sudah diginakan, 5 (lima) buah cawan tanah liat pembakatan emas yang belum digunakan, 1 (satu) set blender alat pembakat emas, 1 (satu) buah pompa injak, 1 (satu) set pipa pembuangan limbah pembakaran, 1 (satu) buah kotak kayu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat membakar emas, 8 (delapan) plastik klip air raksa seberat kotor 667,63 Gram, 1 (satu) unit kipas angin warna putih merk OKAYAMA, 1 (satu) buah etalase kaca tempat timbangan emas, 1 (satu) buah spiral warna biru, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik tempat pembuangan limbah pembakaran, 1 (satu) unit blower warna hijau ukuran 2,5 Inchi;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada membeli logam emas dan keseharian Terdakwa adalah menjual sembako dan peralatan mesin untuk pekerja tambang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian atau pengepul emas bukan dari perusahaan atau tempat yang memiliki ijin, akan tetap melakukan pembelian emas dari penambang logam emas ilegal;
- Bahwa benar tempat atau rumah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan pembelian, pengepul atau pemurnian logam emas tidak ada memiliki ijin dari pemerintah;
- Bahwa penambang logam emas yang berada di desa karya unggang Kecamatan TWS Garing Kabupaten Katingan tidak ada sama sekali memiliki ijin berupa IUP, IUPK atau Ijin lainnya;
- Bahwa Saksi menceritakan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 18.30 Wib yang terjadi didalam rumah yang berada di Jalan Tumbang Samba Km. 30 Desa Karya Unggang Kecamatan TWS Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya saksi ada dirumah sedang istirahat tidak lama datang anggota kepolisian ke rumah saksi yang saat itu meminta saksi untuk menyaksikan pengeledahan dirumah Terdakwa salah satu anggota Kepolsian melihat surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan setelah itu saksi menyaksikan jalannya pengeledahan ditemukan barang atau benda yang diamankan Pihak Polres Katingan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam merk CASIO; 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk ARASHI; 1 (satu) buah buku catatan pembelian emas warna merah, 2 (dua) buah Bolpoin merk SNOWMAN, 1 (satu) buah pinset besi, Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 26 lembar, Uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 30 lembar, Uang pecahan Rp. 10.000 sebanyak 68 lembar, Uang pecahan Rp. 5.000 sebanyak 111 lembar, Uang pecahan Rp. 2.000 sebanyak 133 lembar, Mineral logam emas sebanyak 14 biji berbentuk bulat seberat kotor 33,19 Gram, 1 (satu) buah set timbangan emas, 8 (delapan) ;embar nota pembelian emas, 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk mineral logam emas seberat 7.67 Gram, 1 (satu) buah cawan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah liat pembakaran emas yang sudah digunakan, 5 (lima) buah cawan tanah liat pembakaran emas yang belum digunakan, 1 (satu) set blender alat pembakat emas, 1 (satu) buah pompa injak, 1 (satu) set pipa pembuangan limbah pembakaran, 1 (satu) buah kotak kayu tempat membakar emas, 8 (delapan) plastik klip air raksa seberat kotor 667,63 Gram, 1 (satu) unit kipas angin warna putih merk OKAYAMA, 1 (satu) buah etalase kaca tempat timbangan emas, 1 (satu) buah spiral warna biru, 1 (satu) buah selang spiral warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik tempat pembuangan limbah pembakaran, 1 (satu) unit blower warna hijau ukuran 2,5 Inci;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Saksi Ahli Dr. MARTWEIN REINALDY BENUNG, S.T., M.T., Bin REINHARDT BENUNG (Alm)**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar riwayat pendidikan ahli
  - o SD Katolik Santo Don Bosco Palangka Raya lulus pada tahun 1984.
  - o SMP Katolik Santo Paulus Palangka Raya lulus pada tahun 1987;
  - o SMA Katolik Santo Yusup Malang lulus pada tahun 1990.
  - o Strata satu (S1) UPN Yogyakarta lulus pada tahun 1997.
  - o Strata dua (S2) UGM Yogyakarta lulus pada tahun 2004.
  - o Strata Tiga (S3) Institut Teknologi Bandung lulus pada tahun 2018;

Riwayat pekerjaan yaitu :

- o Kasubag perencanaan Bappeda Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2005;
- o Kasubbid Pengairan Bappeda tahun 2006;
- o Kasubbid Pelaporan dan Peragaan Bappeda tahun 2007;
- o Kasubbid Pengendalian Program Bappeda tahun 2007;
- o Kasi Listri dan Pemanfaatan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2008;
- o Kasi Bimtek dan Penataan Wilayah Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009;
- o Tugas Belajar Program Doktor Institut Teknologi Bandung Tahun 2013;
- o Kasi Pengawasan Operasi Produksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2018;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat ini ahli bertugas sebagai Kasi Pengawasan Operasi Produksi Mineral dan Batubara Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki Tugas yaitu :
  - a. Merencanakan program kegiatan pengawasan pertambangan tahap operasi produksi;
  - b. Melaksanakan pengawasan perusahaan pertambangan tahap operasi produksi;
  - c. Melaksanakan pengawasan teknis dan lingkungan pertambangan tahap operasi produksi;
  - d. Mengevaluasi dan menyiapkan bahan.konsep dalam rangka perizinan gudang bahan peledak dan Kartu izin Meledakan (KIM), serta rekomendadi pembelian bahan peledak;
  - e. Mengevaluasi dan menyiapkan bahan/konsep surat persetujuan dokumen RKTTL dan RKAB pemegang IUP.
  - f. Merencanakan program kegiatan pengawasan produksi.
- Bahwa dasar penugasan sebagai ahli yaitu :
  - a. Surat Kepala Kepolisian Resor Katingan Nomor B/982/IX/RES.5.5/2019 tanggal 04 september 2019 perihal Permohonan Penunjukan Saksi Ahli.
  - b. Surat Perintah Tugas nomor : 094/814/1.3/DESDM Tanggal 11 September 2019.
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Undang-undang RI nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral dan Batubara dapat ahli jelaskan dengan membagi jenisnya sebagai berikut :
  - Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineraal yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
  - Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal;
  - Jenis Usaha {ertambangan mineral dan batubara dikelompokan menjadi :
    - a. IUP Eksplorasi.
    - b. IUPK Eksplorasi.
    - c. IUP Operasi Produksi.
    - d. IUPK Operasi Produksi.
    - e. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- f. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan
- g. IUJP.
- Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana tersebut diatas dapat diberikan kepada :
  - a. Badan Usaha.
  - b. Koperasi dan.
  - c. Perseorangan.
- Badan Usaha sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari :
  - a. BUMN.
  - b. BUMD
  - c. Badan Usahan Swasta.
- Perseorangan sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari :
  - a. Perusahaan firma
  - b. Perusahaan kmanditer.
  - c. Orang Perseorangan.
- Bahwa Izin yang harus dimiliki oleh perseorangan ataupun perusahaan/Badan usaha yaitu :
  - a. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam, yang dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun, IUP Operasi Produksi ini yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
  - b. IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian yaitu IUP yang di dapat badan usaha khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur, sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa undang-undang yang mengatur terkait kegiatan usaha menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian emas yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b yang berbunyi IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dan pasal 104 ayat (2) yang antara lain berbunyi IUP yang didapat badan usaha adalah IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian yang dikeluarkan Oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemurnian emas wajib dilakukan oleh

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian.

- Bahwa berdasarkan penyelidikan Polres Katingan yang melakukan penyelidikan diduga tindak pidana di bidang pertambangan yaitu “setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin”, Terdakwa atas nama sdr. SUKATNO Bin AHMAD JUKI, dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diperoleh keterangan bahwa Terdakwa membeli mineral logam emas yang masih berbentuk pentolan emas berwarna silver tersebut Terdakwa taruh di periuk yang terbuat dari tanah liat yang berada di dalam tempat pembakaran, kemudian kaki kanan Terdakwa menginjak pompa angin yang tersambung dengan selang kedalam tabung angi yang berisi bahan bakar bensin, tujuannya adalah supaya supaya angin masuk kedalam tabung untuk menekan bensin keluar dari besi blender, selanjutnya Terdakwa menyalakan korek api gas di ujung besi blender tersebut, setelah api menyala di ujung besi blender Terdakwa lalu membakar pentolan emas tersebut, asap pembakaran bersama raksa.merkuri keluar melalui pipa paralon yang menempel diatas kotak pembakaran yang mana asap tersebut terbang ke udara melalui ujung pipa paralon tersebut sehingga pentolan emas yang sudah dibakar akan kelihatan warna keemasan karena sudah tdiak ada raksa/merkuri yang menempel pada pentolan emas tersebut, kemudian didinginkan lalu ditimbang untuk mengetahui beratnya lalu kemudian terjadi proses jual beli, selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa emas yang dibeli dari para penambang emas tradisional tersebut ditampung kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan, dapat dikategorikan melakukan pemurnian emas dengan metode retortong yaitu pemanasan konsentrat emas pada tempat pembakaran (retrot) dengan tujuan untuk menguraikan campuran logam antara emas (Au) dengan merkuri (Hg). Temperatur tinggi akan menguapkan merkuri menjadi uap merkuri sedangkan emas tertinggal sebagai padatan yang disebut bullion. Proses retorting tersebut melalui proses fisika dan kimia dengan rumus sebagai berikut  $(Au,Hg)_{amalgam}$   $Au_{padat} + Hg_{uap}$ .
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena melanggar Pasal 161 yang antara lain berbunyi setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan atau melakukan pengolahan dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan database izin usaha pertambangan (IUP) yang dimiliki pada Dinas ESDM Propinsi Kalimantan Tengah, diinformasikan bahwa sdr. SUKATNO Bin AHMAD JUKI tidak memiliki IUP, IPR atau IUPK yang berada di Jalan Tumbang Samba Km. 30 Desa Karya Unggang Rt. 007 Rw. 002 Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa sesuai dengan database IUP yang ada pada kami dapat ahli jelaskan bahwa di kabupaten Katingan hanya terdapat pemegang kontrak Karya PT. Kasongan Bumi Kencana (PT. KBK) yang telah memegang IUP Operasi Produksi dan telah memproduksi konsentrat emas.
- Bahwa diwilayah Kabupaten Katingan tidak ada diterbitkan IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian bahan galian emas.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral yang berwenang mengeluarkan IUP tersebut yaitu Bupati. Namun setelah dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berwenang untuk mengeluarkan IUP adalah Gubernur Kalimantan Tengah melalui Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa sebelum ahli menerangkan tata cara memperoleh IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, ahli jelaskan bahwa IUP Operasi Produksi Khusus merupakan izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian diberikan oleh :
  1. Menteri Apabila :
    - a. Komoditas tambang yang akan diolah berasal dari daerah propinsi lain di luar lokasi fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian.
    - b. Komoditas tambang yang akan di olah berasal dari luar negeri dan/atau;
    - c. Apabila lokasi fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian berada pada lintas daerah propinsi;
  2. Gubernur apabila :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Komoditas tambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) daerah propinsi yang sama dengan lokasi fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian dan/atau;
- b. Apabila lokasi fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian berada dalam 2 (satu) daerah Propinsi;

Tata cara Pemberian IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian :

- a. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang Mineral logam, Mineral bukan logam dan Batubara hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha;
  - b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau kepada Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan;
- Untuk Mendapatkan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian tsb diatas, Badan Usaha, Koperasi atau perseorangan harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA SUKATNO Bin AHMAD JUKI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tumbang Samba Km. 30 Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang istirahat di dalam rumah yang berada di Jalan Tumbang Samba Km. 30 Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa mineral logam yang telah Terdakwa lakukan pemurnian tersebut adalah logam emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemurnian logam mulia tersebut pada hari Selasa siang tanggal 3 September 2019 sampai sore hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mineral logam emas tersebut dari para penambang emas dengan cara membelinya dengan harga Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian emas tersebut kepada lebih dari 1 (satu) penambang dan gonta ganti terus;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan penambang yang telah menjual emas tersebut karena orangnya gonta ganti terus;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penambang emas tersebut tidak mengantongi IUP, IUPK dan melakukan penambangan emas secara illegal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemurnian mineral logam emas yang dibeli dari para penambang pertama tama Terdakwa membeli dalam bentuk curai yang dibungkus dengan plastik, kemudian Terdakwa buka plastik tersebut kemudian emas curai Terdakwa letakan di dalam cawan tanah, setelah Terdakwa letakan di dalam cawan kemudian Terdakwa masukan ke dalam 1 set alat pembakar, setelah itu Terdakwa bakar dengan menggunakan alat pembakar blender dan setelah Terdakwa bakar kemudian di dinginkan dengan menggunakan kipas angin setelah logam emas tersebut dingin kemudian baru Terdakwa timbang dan Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam melakukan kegiatan pemurnian mineral logam emas yang Terdakwa beli dari penambang emas illegal;
- Bahwa mineral logam emas yang sudah Terdakwa lakukan pemurnian tersebut akan Terdakwa jual lagi kepada pembeli emas yang biasa keliling dan membeli emas;
- Bahwa bTerdakwa menjual lagi mineral logam emas yang telah Terdakwa murnikan tersebut dengan harga Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki kontrak kerja dengan pemegang IUP atau IUPK;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam merk CASIO;
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk ARASHI;
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian emas warna merah;
- 2 (dua) buah Bolpoin merk SNOWMAN.
- 1 (satu) buah pinset besi.
- Uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 111 (seratus sebelas lembar) lembar;
- Uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar;
- Mineral logam emas sebanyak 14 (empat belas) biji berbentuk bulat seberat kotor 33,19 (tiga puluh tiga koma satu sembilan) Gram;
- 1 (satu) buah set timbangan emas;
- 8 (delapan) lembar nota pembelian emas;
- 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk mineral logam emas seberat 7.67 (tujuh koma enam tujuh) Gram;
- 1 (satu) buah cawan tanah liat pembakaran emas yang sudah diginakan;
- 5 (lima) buah cawan tanah liat pembakatan emas yang belum digunakan;
- 1 (satu) set blender alat pembakat emas.
- 1 (satu) buah pompa injak;
- 1 (satu) set pipa pembuangan limbah pembakaran;
- 1 (satu) buah kotak kayu tempat membakar emas;
- 8 (delapan) plastik klip air raksa seberat kotor 667,63 (enam ratus enam puluh tujuh koma enam tiga) Gram;
- 1 (satu) unit kipas angin warna putih merk OKAYAMA.
- 1 (satu) buah etalase kaca tempat timbangan emas;
- 1 (satu) buah spiral warna biru;
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- 1 (satu) buah kotak plastik tempat pembuangan limbah pembakaran;
- 1 (satu) unit blower warna hijau ukuran 2,5 (dua koma lima) Inci;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tumbang Samba Km. 30 Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa mineral logam yang telah Terdakwa lakukan pemurnian tersebut adalah logam emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemurnia logam mulian tersebut pada hari Selasa siang tanggal 3 September 2019 sampai sore hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mineral logam emas tersebut dari para penambang emas dengan cara membelinya dengan harga Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian emas tersebut kepada lebih dari 1 (satu) penambang dan gonta ganti terus;
- Bahwa penambang emas tersebut tidak mengantongi IUP, IUPK dan melakukan penambangan emas secara illegal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemurnian mineral logam emas yang dibeli dari para penambang pertama tama Terdakwa membeli dalm bentuk curai yang dibungkus dengan plastik, kemudian Terdakwa buka plastik tersebut kemudia emas curai Terdakwa letakan di dalam cawan tanah, setelah Terdakwa letakan di dalam cawan kemusian Terdakwa masukan ke dalam 1 set alat pembakar, setelah itu Terdakwa bakar dengan menggunakan alat pembakar blender dan setelah Terdakwa bakar kemudian di dinginkan dengan menggunakan kipas angin setelah logam emas tersebut dingin kemudian baru Terdakwa timbang dan Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam melakukan kegiatan pemurnian mineral logam emas yang Terdakwa beli dari penambang emas illegal;
- Bahwa mineral logam emas yang sudah Terdakwa lakukan pemurnian tersebut akan Terdakwa jual lagi kepada pembeli emas yang biasa keliling dan membeli emas;
- Bahwa Terdakwa menjual lagi mineral logam emas yang telah Terdakwa murnikan tersebut dengan harga Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki kontrak kerja dengan pemegang IUP atau IUPK;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli undang-undang yang mengatur terkait kegiatan usaha menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian emas yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perambangan Mineral

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batubara. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b yang berbunyi IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dan pasal 104 ayat (2) yang antara lain berbunyi IUP yang didapat badan usaha adalah IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian yang dikeluarkan Oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemurnian emas wajib dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang diperoleh dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral emas tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral bukan dari pemegang IUP, IUPK ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/ *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah atas nama Terdakwa **SUKATNO Bin AHMAD JUKI** yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral bukan dari pemegang IUP, IUPK":**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, dan berdasarkan Pasal 1 butir 7 dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa Ijin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP, adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan, dan berdasarkan Pasal 1 butir 10, dijelaskan bahwa Ijin Pertambangan Rakyat selanjutnya disebut IPR adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan investasi terbatas dan Pasal 1 butir 11, dijelaskan bahwa Ijin Usaha Pertambangan Khusus selanjutnya disebut IUPK adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Saksi ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jalan Tumbang Samba Km. 30 Desa Karya Unggang Kecamatan Tws Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa mineral logam yang telah Terdakwa lakukan pemurnian tersebut adalah logam emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemurnia logam mulia tersebut pada hari Selasa siang tanggal 3 September 2019 sampai sore hari;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan mineral logam emas tersebut dari para penambang emas dengan cara membelinya dengan harga Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian emas tersebut kepada lebih dari 1 (satu) penambang dan gonta ganti terus;
- Bahwa penambang emas tersebut tidak mengantongi IUP, IUPK dan melakukan penambangan emas secara illegal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemurnian mineral logam emas yang dibeli dari para penambang pertama tama Terdakwa membeli dalam bentuk curai yang dibungkus dengan plastik, kemudian Terdakwa buka plastik tersebut kemudian emas curai Terdakwa letakan di dalam cawan tanah, setelah Terdakwa letakan di dalam cawan kemudian Terdakwa masukan ke dalam 1 set alat pembakar, setelah itu Terdakwa bakar dengan menggunakan alat pembakar blender dan setelah Terdakwa bakar kemudian di dinginkan dengan menggunakan kipas angin setelah logam emas tersebut dingin kemudian baru Terdakwa timbang dan Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang dalam melakukan kegiatan pemurnian mineral logam emas yang Terdakwa beli dari penambang emas illegal;
- Bahwa mineral logam emas yang sudah Terdakwa lakukan pemurnian tersebut akan Terdakwa jual lagi kepada pembeli emas yang biasa keliling dan membeli emas;
- Bahwa Terdakwa menjual lagi mineral logam emas yang telah Terdakwa murnikan tersebut dengan harga Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki kontrak kerja dengan pemegang IUP atau IUPK;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli undang-undang yang mengatur terkait kegiatan usaha menampung, melakukan pengolahan dan pemurnian emas yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b yang berbunyi IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dan pasal 104 ayat (2) yang antara lain berbunyi IUP yang didapat badan usaha adalah IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian yang dikeluarkan Oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kegiatan pemurnian emas wajib dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang diperoleh dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral emas tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut tidak mempunyai ijin seperti yang sudah disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , sehingga dengan demikian unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral bukan dari pemegang IUP, IUPK” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- Uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 111 (seratus sebelas lembar) lembar;
- Uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar;
- Mineral logam emas sebanyak 14 (empat belas) biji berbentuk bulat seberat kotor 33,19 (tiga puluh tiga koma satu sembilan) Gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk mineral logam emas seberat 7.67 (tujuh koma enam tujuh) Gram;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti merupakan hasil dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang signifikan maka terhadap barang bukti dirampas untuk Negara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam merk CASIO;
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk ARASHI;
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian emas warna merah;
- 2 (dua) buah Bolpoin merk SNOWMAN.
- 1 (satu) buah pinset besi.
- 1 (satu) buah set timbangan emas;
- 8 (delapan) lembar nota pembelian emas;
- 1 (satu) buah cawan tanah liat pembakaran emas yang sudah digunakan;
- 5 (lima) buah cawan tanah liat pembakaran emas yang belum digunakan;
- 1 (satu) set blender alat pembakat emas.
- 1 (satu) buah pompa injak;
- 1 (satu) set pipa pembuangan limbah pembakaran;
- 1 (satu) buah kotak kayu tempat membakar emas;
- 8 (delapan) plastik klip air raksa seberat kotor 667,63 (enam ratus enam puluh tujuh koma enam tiga) Gram;
- 1 (satu) unit kipas angin warna putih merk OKAYAMA.
- 1 (satu) buah etalase kaca tempat timbangan emas;
- 1 (satu) buah spiral warna biru;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- 1 (satu) buah kotak plastik tempat pembuangan limbah pembakaran;
- 1 (satu) unit blower warna hijau ukuran 2,5 (dua koma lima) Inci;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terbukti merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan segala bentuk Pertambangan tanpa Ijin ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa SUKATNO Bin AHMAD JUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral bukan dari pemegang IUP, IUPK”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 68 (enam puluh delapan) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 111 (seratus sebelas lembar) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar;
  - Mineral logam emas sebanyak 14 (empat belas) biji berbentuk bulat seberat kotor 33,19 (tiga puluh tiga koma satu sembilan) Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk mineral logam emas seberat 7.67 (tujuh koma enam tujuh) Gram;

### **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam merk CASIO;
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk ARASHI;
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian emas warna merah;
- 2 (dua) buah Bolpoin merk SNOWMAN.
- 1 (satu) buah pinset besi.
- 1 (satu) buah set timbangan emas;
- 8 (delapan) lembar nota pembelian emas;
- 1 (satu) buah cawan tanah liat pembakaran emas yang sudah digunakan;
- 5 (lima) buah cawan tanah liat pembakatan emas yang belum digunakan;
- 1 (satu) set blender alat pembakat emas.
- 1 (satu) buah pompa injak;
- 1 (satu) set pipa pembuangan limbah pembakaran;
- 1 (satu) buah kotak kayu tempat membakar emas;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) plastik klip air raksa seberat kotor 667,63 (enam ratus enam puluh tujuh koma enam tiga) Gram;
- 1 (satu) unit kipas angin warna putih merk OKAYAMA.
- 1 (satu) buah etalase kaca tempat timbangan emas;
- 1 (satu) buah spiral warna biru;
- 1 (satu) buah selang spiral warna biru;
- 1 (satu) buah kotak plastik tempat pembuangan limbah pembakaran;
- 1 (satu) unit blower warna hijau ukuran 2,5 (dua koma lima) Inchi;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **RABU, tanggal 13 NOVEMBER 2019**, oleh kami **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 20 NOVEMBER 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan, serta Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**

**RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**

**GT. RISNA MARIANA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn